



PUTUSAN

NOMOR 35/Pid.B/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAJAR BIN JUSMAIN;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsul Bachri Bada., SH, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SBB & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam Register Nomor W22-U21/25/HK/II/2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 12 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Bin Jusmain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna Gold dengan nomor imei1 : 868665045945111, imei2 868665045945103;dikembalikan kepada pemiliknya saksi Herlinda;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAJAR Bin JUSMAIN pada waktu yaitu sekitar tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar di Jln Gunung Mambuliling Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada sekitar tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita (waktu malam hari) terdakwa menuju ke rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang bertempat di di Jln Gunung Mambuliling Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara melalui pintu belakang dengan mendorong paksa pintu milik saksi korban hingga pintu dan grendel pintu rusak, setelah pintu rumah milik saksi korban rusak dan dapat terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban lalu terdakwa mengambil handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar dan sejumlah uang sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam laci lemari milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar, terdakwa kemudian pulang dari rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa. Terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAJAR Bin JUSMAIN pada waktu yaitu sekitar tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar di Jln Gunung Mambuliling Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada sekitar tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa menuju ke rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang bertempat di di Jln Gunung Mambuliling Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara melalui pintu belakang dengan mendorong paksa pintu milik saksi korban hingga pintu dan grendel pintu rusak, setelah pintu rumah milik saksi korban rusak dan dapat terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban lalu terdakwa mengambil handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar dan sejumlah uang sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam laci lemari milik saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar, terdakwa kemudian pulang dari rumah saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa. Terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk vivo Y71 warna gold (setidaknya sebuah handphone) milik saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saksi korban Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap barang saksi, namun kemudian setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengetahui jika Terdakwalah yang melakukan pencurian terhadap barang saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak grendel pintu belakang rumah saksi yang sebelumnya sudah Saksi kunci, kemudian mengambil barang-barang saksi yang ada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold sedang Saksi isi dayanya diatas tempat tidur, sedangkan uang tunai, Saksi letakkan dalam laci meja di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3. 100. 000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Jemmy Arianto Ed Alias Jemmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari adanya laporan kepada Polres Polewali Mandar yang dilakukan oleh Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang menyatakan jika Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar mengalami pencurian di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi jika handphone yang ciri-cirinya seperti milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang hilang terlihat berada di Kota Makassar sehingga Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar langsung pergi ke Kota Makassar;
- Bahwa setibanya di Kota Makassar, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar berhasil mengamankan orang yang menguasai handphone merk Vivo Y71 warna gold milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang hilang yaitu Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul yang mana Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul mengakui jika handphone tersebut didapatkan dengan cara tukar tambah dari Terdakwa;
- Bahwa dengan berdasar dari keterangan Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul tersebut, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang melakukan pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya di depan Alfamidi Polewali dan beberapa menit kemudian Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar melintas berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa muncul kecurigaan terdakwa terhadap perilaku saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar untuk mencari tahu apa yang Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar perbuat bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar lama berbincang-bincang didalam rumah bersama laki-laki tersebut, sehingga Terdakwa merasa bosan dan pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bawha sekitar jam 04. 30 WITA, Terdakwa masih merasa penasaran dengan apa yang diperbuat Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar bersama laki-laki tersebut di dalam rumah, sehingga Terdakwa kembali ke rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, Terdakwa sudah mendapati mereka dalam keadaan tidak bersuara lagi atau sudah tertidur, sehingga Terdakwa penasaran dengan apa yang terjadi didalam rumah yang membuat Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong paksa pintu belakang rumah tersebut hingga rusak grendelnya dan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar dan laki-laki tersebut sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah handphone yang berada diatas tempat tidur sedang di isi dayanya;
- Bahwa ketika melihat handphone tersebut, Terdakwa menjadi memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut bersama chargernya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari barang-barang lain yang bisa diambilnya yang mana Terdakwa berhasil menemukan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) didalam laci meja di kamar tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone beserta chargernya dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa meninggalkan rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kota Makassar, Terdakwa menukar tambah handphone yang ia ambil dari rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar kepada Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang melakukan pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa hasil pencurian di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minum-minum bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 868665045945111, IMEI 2 868665045945103;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya di depan Alfamidi Polewali dan beberapa menit kemudian Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar melintas berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa muncul kecurigaan terdakwa terhadap perilaku saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar untuk mencari tahu apa yang Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar perbuat bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar lama berbincang-bincang didalam rumah bersama laki-laki tersebut, sehingga Terdakwa merasa bosan dan pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa sekitar jam 04. 30 WITA, Terdakwa masih merasa penasaran dengan apa yang diperbuat Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar bersama laki-laki tersebut di dalam rumah, sehingga Terdakwa kembali ke rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, Terdakwa sudah mendapati mereka dalam keadaan tidak bersuara lagi atau sudah tertidur, sehingga Terdakwa penasaran dengan apa yang terjadi didalam rumah yang membuat Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong paksa pintu belakang rumah tersebut hingga rusak grendelnya dan terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar dan laki-laki tersebut sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah handphone yang berada diatas tempat tidur sedang di isi dayanya;
- Bahwa ketika melihat handphone tersebut, Terdakwa menjadi memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut bersama chargernya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari barang-barang lain yang bisa diambilnya yang mana Terdakwa berhasil menemukan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) didalam laci meja di kamar tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone beserta chargernya dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa meninggalkan rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kota Makassar, Terdakwa menukar tambah handphone yang ia ambil dari rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar kepada Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jemmy Arianto Ed Alias Jemmy bersama Tim Opsnal Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang melakukan pencurian barang milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 Wita di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa hasil pencurian di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minum-minum bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar mengalami kerugian sekitar Rp. 3. 100. 000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Fajar Bin Jusmain yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Fajar Bin Jusmain adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hak /Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 WITA di rumah saksi Herlinda Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang tidak lain merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki benda-benda tersebut kemudian menjualnya handphonenya secara tukar tambah kepada Sahripul Bin. Muh. Saleh Idris Alias Ipul di Kota Makassar, yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minum-minum bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- ☐ dilakukan pada waktu malam;
- ☐ dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

- ☐ dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut kenyataannya terpat-terpat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

□ di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya; Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04. 30 WITA di rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang terletak di Jalan Gunung Mambuliling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 04. 30 WITA masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah yaitu di dalam kamar saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Masuknya Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, untuk memasuki tempat diletakkannya barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu di dalam kamar rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar adalah dilakukan dengan cara merusak grendel pintu belakang rumah saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dengan nomor IMEI 1: 868665045945111, IMEI 2: 868665045945103 adalah barang bukti milik Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;

Keadaan-keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Bin Jusmain tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dengan nomor IMEI 1: 868665045945111, IMEI 2: 868665045945103;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herlinda Alias Linda Alias Mama Icha Bin Anwar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN S TTD SH., M. Hum

H. RACHM TTD IAL T., SH., MH

HAM TTD LIM., SH

Panitera Pengganti

TTD
NI KADER TULIANTI., SH